

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Susunan lembaga sosial terkecil yang sarat hubungannya dengan kehidupan kita yakni rumah tangga. Rumah tangga erat hubungannya dengan pergaulan manusia yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan pada akhirnya berkembang menjadi bentuk yang bermakna yaitu keluarga. Rumah tangga bukan hanya identik dengan sebuah bangunan rumah, melainkan ia juga bisa kita dapati sebagai tempat aman, yang dapat membuat jiwa kita menjadi tenteram, menjadi gerbang pertama untuk kita dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, dan merupakan tempat belajar paling ampuh bagi pribadi yang menginginkan hidup bahagia, tentram, dan sejahtera.

Bagi setiap pribadi di bumi ini, membentuk dan membimbing sebuah keluarga itu bukan hanya karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan adanya intervensi dari orang lain. Lebih dalam dan kompleks, ternyata hal yang erat kaitannya dengan kehidupan, yaitu agama pun mengatur dan banyak terdapat ayat yang menyerukan manusia untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga. Sebagai warga Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki pemeluk agama islam terbesar di dunia, maka kental adanya intervensi kitab suci Al-Qur'an dan juga kitab Hadits dalam menentukan langkah-langkah yang baik untuk membina dan membentuk sebuah keluarga dan atau rumah tangga.

Dapat diambil sebuah garis lurus bahwa manusia dan rumah tangga atau keluarga sangat memiliki keterikatan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya karena faktor biologis melainkan juga faktor sosiologi yang mengacu pada kebutuhan manusia untuk bergaul dengan sesamanya yang sering kita sebut sebagai masyarakat atau khalayak. Negara pun hadir disini sebagai alat yang mengatur norma-norma hubungan manusia, tidak hanya dalam lingkup besar bermasyarakat namun juga dalam lingkup pertama yang lebih intim yaitu rumah tangga atau keluarga. Sehingga nantinya diharapkan hubungan yang harmonis baik di lingkup besar yaitu masyarakat maupun lingkup yang lebih intim keluarga dan atau rumah tangga.

Didalam sebuah lingkup hubungan sosial dapat dipastikan banyak terjadi konflik besar maupun kecil. Tak luput dalam lingkup keluarga atau rumah tangga,

antara saudara maupun suami dan istri pun dapat mengalami konflik yang bahkan bisa menjadi lebih besar sehingga dapat disebut dengan aksi kriminalitas. Baik korban maupun pelaku dapat berasal dari satu rumah tangga yang sama. Selain kekerasan atau konflik yang sangat umum yang berbentuk kekerasan fisik, ada pula kekerasan non fisik yang biasanya disebut dengan kekerasan verbal (ancaman memberikan kekerasan). Pelaku dan korban di dalam rumah tangga tidak dibatasi oleh jenjang usia, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dengan khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dengan terang juga nyata mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga otomatis pemerintah pun mengambil peran yang sangat penting disini. Namun muncul masalah lain karena beberapa konflik internal rumah tangga sering terjadi bukan karena permasalahan benci melainkan karena permasalahan yang lebih kompleks dan rumit yang berhubungan dengan aturan negara lain, yaitu: masalah ekonomi, sosial, politik, dan kesenjangan sosial. Berbicara mengenai konflik dalam rumah tangga, tentunya hal ini terjadi secara global dan tidak hanya terjadi di Indonesia yang menjadikan hal tersebut sebagai delik global mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Konflik dalam rumah tangga yang sudah mencapai di titik beratnya sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana ada beberapa ragam bentuk aksi kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang mengarah ke pengendalian paksa terhadap pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya, yang menetap atau tinggal bersama dalam suatu ruang di lingkup rumah tangga.

Berbagai macam bentuk perbuatan kriminal lingkup keluarga muncul dalam pola hubungan kekuasaan antara anggota rumah tangga tersebut tidak seimbang. Ikatan sosial dalam rumah tangga yang seyogyanya dibentuk atas dasar saling percaya, apabila muncul kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka sesungguhnya terjadi pelanggaran dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dan abuse of trust (penyalahgunaan kepercayaan). Secara aktual dan nyata, kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada bentuk-bentuk kejahatan seperti pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya terhadap istri (material rape) atau anak bahkan asisten rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik

maupun psikis/verbal) dan dalam berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang kepada istri/suami atau anak atau pasangan asisten rumah tangga yang bertujuan mengambil hak kebebasannya sebagai manusia yang berdikari.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sedikit banyaknya menjadi oase bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga menjawab dan turut pula menjadi “payung hukum” yang dapat memberikan perlindungan kepada para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan disahkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga merupakan peringatan keras bahwa jika terjadi dan berniat melakukan tindakan kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga maupun di sekitarnya merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana 22/Pid.Sus/2024/PN Png ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No 22/Pid.Sus/2024/PN Png ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai penerapan pidana materiil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara pidana No. 107/Pid.Sus/2024/PN Png
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara No. 107/Pid.Sus/2024/PN Png

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Akademik

Penelitian ini tentu saja oleh penulis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga.

- b. Manfaat Praktis

Penulis berharap supaya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, sehingga ada peningkatan dan perubahan yang positif bagi penegak hukum dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang sebagai bahan perbandingan.

